



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sam Ratulangi NO. 45 Telp. (0438) 31267 – BITUNG ;
Website : www.bitungkota.go.id ; www.diskominfo.bitungkota.go.id ; e-mail : kominfo@bitungkota.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BITUNG**

NOMOR : 01/KOMINFO/BTG/VIII/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESESUAIAN TITIK KOORDINAT
CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Standar Pelayanan Rekomendasi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomo 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1170);
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/KEP/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2020 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESesuaIAN TITIK KOORDINAT CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kesesuaian Titik Koordinat Cell Plan Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.


- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan pelayanan rekomendasi.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Kesesuaian Titik Koordinat Cell Plan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir.
- KELIMA : Dengan di keluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor :166a/KOMINFO/BTG/XII/2021 , tentang penetapan standar pelayanan rekomendasi menara telekomunikasi pada dinas komunikasi dan informatika kota bitung, sudah tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BITUNG**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG
 NOMOR : 01/KOMINFO/BTG/VIII/2024
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN KESESUAIAN TITIK KOORDINAT CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	STANDAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	No. Dokumen : 01/KOMINFO/BTG/VIII/2024 Revisi : Nama Layanan Tgl. Efektif : 21 Agustus 2024
---	---	---

Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan service delivery meliputi :




NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Rekomendasi Menara Telekomunikasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Kominfo Dan di sertai FC KTP Penanggung jawab menara, copy 1(satu) rangkap 2. Dokumen Pendukung terkait Badan Hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh kementrian hukum HAM 1(satu) rangkap b. FC NPWP Badan/pemohon, 1 rangkap 3. Dokumen Penunjang terkait Menara: <ol style="list-style-type: none"> a. FC Sertifikat hak atas tanah dan surat perjanjian penggunaan tanah b. Surat perjanjian penggunaan tanah 1 rangkat c. Rencana anggaran pembangunan menara d. Lembar teknis menara 1 rangkap e. Dena lokasi Menara 4. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian Menara.

2 Sistem Mekanisme Dan Prosedur

IDENTIFIKASI LANGKAH :

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan
2. Piket menerima berkas permohonan
3. Sekretaris Dinas memeriksa dan memberi paraf di lembar disposisi
4. Kepala Dinas membaca dan mendisposisikan ke bidang terkait (PSDKI)
5. Kabid PSDKI mempelajari dan memberi petunjuk kepada tim pelaksana layanan
6. Tim pelaksana layanan melakukan verifikasi dokumen
7. Tim pelaksana layanan melakukan verifikasi titik koordinat
Jika memenuhi syarat peruntukan maka akan dilakukan survey
Jika tidak memenuhi syarat peruntukan maka permohonan dinyatakan tidak sesuai melalui berita acara verifikasi dokumen dan titik koordinat
8. Survey dilakukan dilokasi siap dengan peralatan GPS, Handphone
9. Penandatanganan rekomendasi
10. Penyerahan Rekomendasi kepada pemohon



3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya / Tarif	Tidak berbayar
5	Produk Pelayanan	 <p>PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Seroja, No. 4, Kota Bitung</p> <p>Website: www.kotabitung.go.id Email: kominfo@kotabitung.go.id</p> <p>REKOMENDASI NO: 03/70/KOMINFOTG/VI/2021</p> <p>TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI PT 18 Bering Sejahtera Tbk</p> <p>Menjauhkan surat permohonan dengan mengperlihatkan dan mengajuk pengantarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan. Menindak dalam yang akan diberikan menara telah sesuai dengan cet plan dan berada pada zona menara telekomunikasi Kota Bitung Utara II, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:</p> <p>Nama Pemohon : Subandito Ahmad Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : J. Pesisir Caya Intan Lorat Blok B. 112A, Rilihu, 09006, Kel. Pesisirwang, Kec. Beringsejahtera Kota Bitung</p> <p>Nama Perusahaan : PT 18 Bering Sejahtera Tbk Makassar Alamat : J. Rias No.23 Rb 3 Ra 5, Gondongia, Kec. Mantang Kota Administrasi Jakarta Pusat DC, Jakarta</p> <p>Untuk mabryjukan ke tahapan penyelesaian proses pemohon pada perangkat daerah terkait, selanjutnya dengan pertimbangan menara telekomunikasi pada lokasi dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <p>Jenis Bangunan : Menara Telekomunikasi Alamat Bangunan : J. Tunjung RT 05 RW 02 Kelurahan: Segarut Wewi Dua Kecamatan: Masihi Kota Bitung Kondisi Bangunan : Menara Mendiri Tiga Kaki Pondasi : Cor Semen Ketinggian Bangunan : 45 Meter Tinggi Antena : Long 125,00000 S Lat: 01.43201 E Nama Site : BS_Serowatu Site ID : NBN4L1R02 08</p> <p>Ditentukan, rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada pemohon guna mendapatkan izin Mendirikan Bangunan Menara (IMDB) Telekomunikasi, dengan ketentuan rekomendasi ini bukan merupakan izin membangun atau izin memulainya pekerjaan. Pemohon wajib berlaku dan taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan masalah diatas.</p> <p>Dibuatkan di Bitung BITUNG Pada Tanggal 20 Agustus 2021 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p></p> <p>Tembusan: 1. Yth. Bapak Walikota Bitung (melalui aparatur) 2. Kepala Urutah Pak. Hwang Kota Bitung 3. Kepala Bidang Pelayanan/Petunjuk Terpadu dan Peningkatan Mutu Dinas Kota Bitung 4. Arsip</p> <p></p> <p><small>Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.</small></p>

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

<p>6 SOP Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>IDENTIFIKASI LANGKAH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan membuat pengaduan 2. Pengaduan diterima oleh piket 3. Tim Pengaduan melakukan verifikasi dan memberikan jawaban baik secara online atau offline <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PENGADUAN PENGGUNA LAYANAN] --> B[OFFLINE] A --> C[ONLINE] B --> D[PIKET] D --> E[TIM PENGADUAN VERIFIKASI DAN JAWABAN] C --> E E --> C </pre> </div> <p>Telepon : (0438) 31267 Email : kominfo.bitungkota.go.id Facebook : Dinas Kominfo Kota Bitung</p>
---	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) Meliputi :

<p>1.</p>	<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PP NO. 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentangx` Pelayanan Publik c. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur d. Permen PAN/RB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan e. Permen PAN/RB No. 36 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan f. Permenkominfo No 02/P/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi g. Permendagri No 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan h. Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi i. Perwa No. 62 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama
<p>2</p>	<p>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. <i>help desk</i>

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik **memiliki** kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

		<ul style="list-style-type: none"> d. ruang tunggu yang nyaman e. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas dan lainnya f. komputer/leptop dan printer g. GPS/aplikasi pembaca titik koordinat h. jaringan internet i. hp android j. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) k. buku register/buku lainnya l. ruang konsultasi dan pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	S2, S1, SLTA
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh kepala bidang dan dilaksanakan sebulan sekali
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. CCTV b. Arsip Dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan oleh Kepala Dinas 3 bulan sekali

SYARAT – SYARAT PENERBITAN REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kominfo.
2. FC KTP Penanggung jawab pekerjaan menara, copy 1(satu) rangkap
3. FC Sertifikat hak atas tanah dan surat perjanjian penggunaan tanah.
4. Surat perjanjian penggunaan tanah 1 rangkap.
5. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementrian Hukum HAM 1 (satu) rangkap.
6. Informasi rencana penggunaan menara bersama
7. Rencana Anggaran Pembangunan Menara
8. FC NPWP Badan/Pemohon, 1 rangkap.
9. Spesifikasi teknis pondasi menara (data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah) 1 rangkap
10. Gambar teknis menara 1 rangkap.
11. Dena lokasi menara.
12. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara.
11. Map snell hektar 2 buah.

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BITUNG**

